PENETAPAN NOMOR URUT - PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**ACEH BARAT - TAHUN 2024** 

Kpt 293 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT

**TAHUN 2024** 

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka; perlu

menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Aceh Barat Tahun 2024.

**DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI:** 

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No.

6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah

diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh

No. 17 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur

tentang: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.

- Lamp: 1 hal.